

OTORITAS JASA KEUANGAN

Difa Dini Asfari

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

Abstract

Financial system is a network consisting of units of financial institution. In financial institutions there are banking institutions and non-bank financial institutions. Financial institutions have space for each activity. An institution may act as a regulator that regulates the activities of the banking sector or supervisors who supervise banking activities. Regulators and supervisors who are at a certain entity called the financial system authority or OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Three authority models developed according to financial market development are the three pillars model that evolved into a twin peaks model and the latter being a model of a single authority. Indonesia is one country that introduced a single authority model in the financial services authority.

Keywords: financial sector, financial institution, financial system authority, single authority model

Pendahuluan

Sistem keuangan merupakan suatu jaringan yang terdiri atas unit-unit institusi keuangan baik institusi perbankan maupun institusi keuangan bukan bank untuk mengatur pasar yang saling berinteraksi dengan tujuan penyaluran dana untuk investasi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran untuk aktivitas yang produktif. Menurut Bank Indonesia, terdapat beberapa syarat untuk menjadikan sistem keuangan yang stabil agar bank mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (*shock*) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan. Sistem keuangan harus kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik, menjaga mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ada dua macam sistem keuangan, yaitu *direct finance* dan *indirect finance*. *Direct finance* merupakan sistem keuangan yang bersifat langsung, dimana pemilik dana langsung dapat memberikan dana lebihnya kepada pihak yang membutuhkan melalui sistem pasar modal seperti saham dan obligasi. *Indirect Finance* merupakan sistem keuangan yang diwakili oleh institusi-institusi perantara keuangan. Salah satu contoh *indirect finance* adalah sistem perbankan. Menurut Deidda dan Fattouh (2005), sistem perbankan yang dibangun untuk menjadi lebih kompetitif akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam sistem keuangan yang bersifat tidak langsung ini, pihak yang memiliki kelebihan dana menyalurkan dana lebihnya kepada pihak yang membutuhkan dana melalui pihak perantara. Kemudian pihak perantara itu menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan melalui mekanisme operasionalnya. Sistem keuangan tidak langsung tidak akan berjalan tanpa adanya institusi keuangan. Proses transfer dana yang terjadi sama seperti pada *direct finance* yaitu menyalurkan dana bagi para individu yang sementara kelebihan dana (pemberi pinjaman) kepada individu yang sementara kekurangan dana (peminjam), hanya saja dalam *indirect finance* sangat memerlukan perantara atau mediator institusi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Institusi keuangan memiliki peran penting bagi sistem keuangan. Adanya institusi keuangan membuat aliran dana dari masyarakat yang sementara kelebihan dana menuju ke masyarakat yang sementara membutuhkan dana menjadi lebih mudah karena institusi keuangan dapat mengurangi biaya transaksi, meminimalisasi risiko dan mengurangi terjadinya *asymmetric information*.

Institusi keuangan merupakan sebuah organisasi dalam bidang keuangan yang memiliki tujuan. Menurut Martani dan Lubis (1987), sebuah organisasi yang efektif dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kedua, pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Terakhir, pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Institusi keuangan mempunyai ruang gerak aktivitasnya masing-masing. Setiap institusi memiliki aktivitas yang berbeda satu sama lain sehingga setiap institusi memiliki batasan-batasan dalam menjalankan aktivitasnya. Batasan aktivitas tersebut akan diatur oleh berbagai regulasi yang ditetapkan oleh suatu badan yang berwenang untuk melakukan otoritas pengaturan atau yang dikenal dengan regulator dan dalam pelaksanaannya akan diawasi oleh badan tertentu yang berfungsi menjalankan otoritas pengawasan atau yang disebut dengan supervisor. Regulator dan supervisor bisa saja terpisah namun bisa berada dalam satu kesatuan lembaga tertentu. Lembaga seperti ini disebut sebagai *Finanacial Services Authority* (Otoritas Jasa Keuangan).

Beberapa Model Otoritas Jasa Keuangan

Terdapat beberapa model otoritas yang diterapkan di berbagai negara. Biasanya suatu negara dalam menerapkan model didasarkan atas pendekatan tertentu yang digunakan dalam menjalankan otoritasnya. Terdapat tiga pendekatan yang membedakan antara model otoritas yang dijalankan di beberapa negara yaitu *institutional approach* (pendekatan institusi), *functional approach* (pendekatan fungsional), dan *integration approach* (pendekatan integrasi), (Wymeersch, 2007).

Dalam pendekatan institusi, otoritas pengawasan dan pengaturan dibedakan berdasarkan kegiatan operasional yang dijalankan berbagai institusi keuangan. Kegiatan operasional ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas. Model otoritas dengan pendekatan institusi ini sering disebut dengan *three pillars model* (model tiga pilar) atau *multiple model* (model berganda). Tiap-tiap institusi tersebut akan diatur dan diawasi oleh otoritas yang berbeda. Model ini merupakan model pertama yang diterapkan dibanyak negara dan masih banyak negara yang menerapkannya sampai saat ini.

Regulasi yang diterapkan dalam model ini adalah setiap perusahaan yang terdaftar sebagai bank, asuransi atau sekuritas diatur hanya untuk menjalankan aktivitas-aktivitas bisnis yang diperbolehkan. Bank hanya boleh melakukan kegiatan perbankan. Tidak boleh melakukan kegiatan perasuransian atau kegiatan sekuritas dalam bank hal ini berlaku juga dalam perusahaan asuransi dan perusahaan sekuritas. Pengaturan seperti itu berlaku juga untuk perusahaan asuransi dan juga perusahaan sekuritas. Walaupun pada dasarnya pengawasan dan pengaturan untuk perbankan dan asuransi berdasarkan pada prinsip yang sama yaitu prinsip kehati-hatian, otoritas untuk mengatur dan mengawasi kedua institusi ini tetap dipisahkan.

Berbeda dengan pendekatan institusi, pendekatan fungsional memisahkan otoritasnya berdasarkan fungsi atau tujuan suatu perusahaan sehingga di beberapa negara, asuransi dan perbankan berada di bawah pengaturan dan pengawasan otoritas yang sama karena terdapat kesamaan dan keterkaitan prinsip antara bank dan perusahaan asuransi. Pendekatan seperti ini merupakan *twin peaks model authority*. Pemisahan otoritas pada model ini terbagi atas prinsip kehati-hatian dan tujuan berbisnis. Pada model ini dimungkinkan terjadi satu otoritas mengatur dan mengawasi semua perusahaan.

Pada model pendekatan integrasi biasanya memberi mandat pada satu badan atau otoritas untuk mengatur sekaligus mengawasi. Oleh karena itu model dengan pendekatan integrasi ini sering disebut juga sebagai *single authority model*. Perbedaan model ini dan model-model sebelumnya adalah model ini memperhatikan resiko secara menyeluruh dalam sektor keuangan.

Menurut Briault (1999), *single authority model* ini dinilai cukup efisien karena dapat memanfaatkan *economies of scope* dan *economies of scale*. Namun, dalam prakteknya banyak kendala yang dihadapi karena

sumberdaya manusia, layanan informasi, kontrol keuangan, dan kantor harus ada dalam satu tempat yang terpusat. Model ini juga membuat suatu institusi harus memiliki data keseluruhan perusahaan yang berada di pasar keuangan. Walaupun begitu, proses kerjasama yang terjadi akan semakin cepat sehingga kordinasi untuk membuat regulasi-regulasi dapat dengan mudah dilakukan. Kordinasi yang cepat dan mudah ini dapat meminimalisir terjadinya aturan-aturan yang saling tumpang tindih. Model ini juga menawarkan hal lain yang tak kalah penting dalam institusi yaitu terpusatnya kontak orang-orang penting yang akan memudahkan perusahaan dan konsumen apabila akan melakukan konsultasi atau komplain kepada badan otoritas.

Kelemahan dari model ini adalah independensinya. Jika independensi otoritas ini bisa dijaga maka tidak akan menimbulkan masalah, tetapi jika tidak dan dihindangi kepentingan politik maka, otoritas ini akan penuh dengan intervensi yang tidak bisa dihindari.

OJK di Berbagai Negara

Hasil survey yang dilakukan Martinez dan Rose (2003) dalam penelitiannya menghasilkan data negara-negara yang menerapkan OJK dengan tiga model yang telah diuraikan di atas. Terdapat 78 negara yang telah menerapkan OJK.

TABLE 3
Countries with a Single Supervisor, Semi-integrated Supervisory Agencies and Multiple Supervisors in 2002

Single	Agency Supervising 2 Types of Financial Intermediaries			Multiple (at least one for banks, one for securities firms and one for insurers)
	Banks and Securities Firms	Banks and Insurers	Securities Firms and Insurers	
1. Austria	1. Dominican Republic	1. Australia	1. Bolivia	1. Argentina
2. Bahrain	2. Finland	2. Belgium	2. Chile	2. Bahamas
3. Bermuda	3. Luxembourg	3. Canada	3. Egypt	3. Barbados
4. Cayman	4. Mexico	4. Colombia	4. Mauritius	4. Botswana
5. Denmark	5. Switzerland	5. Ecuador	5. Slovakia	5. Brazil
6. Estonia	6. Uruguay	6. El Salvador	6. South Africa	6. Bulgaria
7. Germany		7. Guatemala	7. Ukraine	7. China
8. Gibraltar		8. Kazakhstan		8. Cyprus
9. Hungary		9. Malaysia		9. Egypt
10. Iceland		10. Peru		10. France
11. Ireland		11. Venezuela		11. Greece
12. Japan				12. Hong Kong
13. Latvia				13. India
14. Maldives				14. Indonesia
15. Malta Islands				15. Israel
16. Nicaragua				16. Italy
17. Norway				17. Jordan
18. Singapore				18. Lithuania
19. South Korea				19. Netherlands
20. Sweden				20. New Zealand
21. UAE				21. Panama
22. UK				22. Philippines
				23. Poland
				24. Portugal
				25. Russia
				26. Slovenia
				27. Sri Lanka
				28. Spain
				29. Thailand
				30. Turkey
				31. USA
As percent of all countries in the sample				
29%	8%	13%	9%	38%

Source: Martinez and Rose (2003).

Survey tersebut dilakukan pada tahun 2002. Dari hasil survey tersebut, 22 negara menggunakan *single authority model*, 24 negara menggunakan *twin peaks model*, dan 31 negara menggunakan *multiple model* dalam penerapan OJK-nya. Penelitian yang dilakukan Nurullah

dan Nakajima (2005) adalah memeriksa sepuluh negara yang menggunakan *single authority model* dalam penerapan OJK-nya. Metode yang digunakan oleh Nurullah dan Nakajima adalah analisis deskriptif.

No.	Negara	Nama Otoritas	Tahun Dibentuk	Kewenangan
1.	Inggris	Financial Service Authority (FSA)	1997	Mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas.
2.	Singapura	The Monetary Authority of Singapore (MAS)	1971	Mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas.
3.	Jepang	Financial Service Authority (FSA)	2000	Mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas.
4.	Norwegia	Kredittilsynet	1986	Mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perdagangan sekuritas.
5.	Swedia	Finansinspektionen	1991	Mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas.
6.	Islandia	Financial Supervisory Authority (FME)	1998	Mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan sekuritas.
7.	Denmark	The Danish Financial Supervisory Authority (DFSA)	1988	Mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas.
8.	Australia	The Australian Prudential Regulation (APRA)	1998	Mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, <i>building societies</i> , <i>credit unions</i> , dan <i>friendly societies</i>
9.	Kanada	Office of the Superintendent of Financial Institution (OSFI)	1987	mengatur dan mengawasi bank dan perusahaan asuransi di tingkat federal dan sekuritas di tingkat pemerintahan provinsi.
10.	Korea	Financial Services Comission (FSC)	1998	Mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas.

Tabel 1. Beberapa OJK di Berbagai Negara, (Nurullah dan Nakajima, 2005)

The Monetary Authority of Singapore (MAS) adalah OJK milik negara Singapura yang dibentuk pada 1 Januari 1971. MAS pada awalnya memiliki kewenangan seperti bank sentral yaitu mengawasi bank dan menentukan kebijakan moneter. Tahun 1977 MAS mendapatkan mandat untuk mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi dan tahun 1984 MAS mendapatkan mandat untuk mengatur dan mengawasi perusahaan sekuritas.

Di Norwegia terdapat institusi yang bernama *Kredittilsynet* dibentuk pada tahun 1986. *Kredittilsynet* yang merupakan institusi pengatur sekaligus pengawas bank, perusahaan asuransi, perdagangan sekuritas, dan agen real estate.

Di Inggris Pada tahun 1997 terbentuklah sebuah lembaga bernama FSA (*Financial Services Authority*). Inggris merupakan pionir pembentukan OJK. FSA memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas. Aktivitas bisnis dan aspek kehati-hatian semua institusi keuangan diawasi oleh FSA. FSA dalam melaksanakan tugasnya didanai oleh retribusi dari industri keuangan dan dikelola oleh dewan pengawasan.

Financial Services Agency (FSA) di Jepang dibentuk pada tanggal 1 Juli 2000. FSA ini adalah gabungan dari *Financial Supervisory* dan *Agency Financial System Planning Bureau of the Ministry of Finance*. FSA di Jepang juga didanai oleh retribusi di industri keuangan dalam melaksanakan tugasnya sama seperti FSA di Inggris.

Financial Supervisory Authority (FME) merupakan institusi di Islandia yang independen dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi semua aktivitas di sektor keuangan Islandia. FME juga didanai dari retribusi dalam industri keuangan.

Di Swedia *Finansinspektionen* merupakan otoritas pengawasan di sektor keuangan. Institusi ini dibentuk pada tahun 1991 dan dikepalai oleh direktorat jendral. Pendanaan otoritas ini berbeda dengan FSA di Inggris, *Finansinspektionen* didanai dari APBN negara Swedia. Pada tahun 1998 Korea membentuk institusi yang bernama *Financial Services Commission* (FSC). FSC adalah penggabungan dari *Office of Bank Supervision* (OBS), *Securities Supervisory Board* (SSB), *Insurance Supervisory Board* (ISB), *Non-bank Supervisory Authority* (NSA).

OJK di Kanada bernama *Office of Superintendent of Financial Institutions* (OSFI). OSFI dibentuk pada tahun 1987. Berbeda dengan OJK di negara lain, OSFI hanya diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi bank dan perusahaan asuransi pada tingkat federal, sedangkan untuk perusahaan sekuritas diatur dan diawasi pada oleh pemerintah provinsi. Sama seperti FSA di Inggris dan Jepang dan di Jepang, OSFI dibiayai oleh industri keuangan. Aktivitas sektor keuangan di Australian diatur oleh *The Australian Prudential Regulation* (APRA).

APRA dibentuk pada tahun 1998 dan diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengaturan perbankan serta perusahaan asuransi. APRA menggantikan tugas *Reserve Bank of Australia*, dan *Insurance Superannuation Commission*. Di Denmark lahirlah *Danish Financial Supervisory Authority* (DFSA) pada tahun 1998. DFSA adalah otoritas keuangan yang juga merupakan penggabungan dari beberapa lembaga yaitu *Supervisory Authority for Banks and Savings Banks* dan *Insurance Supervisory Authority*.

Dari kesepuluh negara yang OJK-nya diteliti oleh Nurullah dan Nakajima tersebut, semuanya menggunakan model *single authority*.

Terdapat persamaan hasil penelitian dari Nurullah dan Nakajima (2005) dan Martinez dan Rose (2003) kecuali dua negara yaitu Kanada dan Australia. Menurut Martinez dan Rose (2003), Kanada dan Australia menerapkan model semi-integrasi (*twin-peaks model*). Hal itu disebabkan OJK di Kanada dan Australia hanya berwenang dalam perbankan dan asuransi saja sedangkan masalah sekuritas ditangani oleh lembaga lain sehingga, Kanada dan Australia menganut model otoritas *twin peaks*. Pendapat lain yang dikemukakan Nurullah dan Nakajima (2005), OJK di Kanada dan Australia menerapkan *single authority model* karena walaupun OJK di Australia hanya berwenang untuk mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan dan asuransi dia juga berwenang dalam mengawasi dan mengatur *credit unions dan building societies* kemudian untuk OJK di Kanada walaupun pengawasan dan pengaturan sekuritas dilakukan di tingkat pemerintah provinsi, OJK Kanada dianggap tetap menggunakan *single authority model*.

Efektivitas OJK dengan *single authority model* masih dipertanyakan, bahkan, Inggris yang menjadi pionir OJK juga mengalami kegagalan. Pada saat krisis keuangan melanda Inggris di tahun 2007-2009 yang ditandai dengan jatuhnya Bank Northern Rock, kasus ini memberikan penilaian bahwa OJK Inggris (FSA) terlalu lemah dan kurang tanggap dengan mengizinkan bank-bank yang tidak bertanggung jawab mempercepat terjadinya *credit bubble* di sektor properti. Krisis di Inggris ini merupakan dampak dari krisis global di Amerika Serikat. FSA dinilai lambat dalam mengantisipasi menjalarnya krisis keuangan dari Amerika Serikat ke Inggris. Kejadian ini diakui FSA merupakan kesalahan FSA karena tindakannya kurang memadai dalam menangani runtuhnya kepercayaan nasabah terhadap Bank Northern Rock tersebut. FSA juga mengabaikan tanda bahaya dari Northern Rock dan tetap mengizinkan bank tersebut untuk beroperasi tanpa suatu program penanggulangan resiko selama beberapa bulan sebelum bank tersebut jatuh. FSA Inggris kini telah dibubarkan tepatnya pada 16 Juni 2010. Dampak krisis AS-Eropa membuat negara-negara yang mengembalikan fungsi pengawasan kepada bank sentral.

OJK Indonesia

Telah disahkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan membuat Indonesia memiliki sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sistem jasa keuangan. Dari undang-undang tersebut, lahirlah sebuah lembaga baru yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan.

Menurut survey Martinez dan Rose (2003) serta pengkajian dari Siregar dan James (2006), sebelum lahirnya OJK ini, sebenarnya fungsi pengaturan dan pengawasan institusi keuangan di Indonesia

menerapkan *multiple model* karena pengaturan dan pengawasan sektor jasa perbankan di Indonesia dilakukan oleh BI (Bank Indonesia), pengaturan dan pengawasan perasuransian dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan, pengaturan dan pengawasan sekuritas dilakukan oleh Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan) sedangkan OJK Indonesia menerapkan *single authority model*.

Lahirnya OJK yang terintegrasi ini membuat kewenangan-kewenangan yang dimiliki BI dan Bapepam-LK berpindah kepada OJK sehingga, BI hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter saja sedangkan Bapepam-LK melebur menjadi OJK dan tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan.

Lestari (2012) mengatakan bahwa rencana untuk melepaskan fungsi pengawasan perbankan dari BI sebenarnya sudah muncul sejak pemerintahan Presiden Habibie. Hal ini berawal dari terjadinya krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Krisis yang terjadi pada masa itu telah memberikan anggapan bahwa sistem pengawasan perbankan yang dilakukan oleh bank sentral sangat lemah sehingga pemerintah dan DPR saat itu menyepakati untuk memisahkan kewenangan kebijakan perbankan makro dan mikro dari bank sentral. Kesepakatan saat itu ialah bank sentral hanya akan menangani kewenangan kebijakan perbankan makro dan kewenangan kebijakan mikro diserahkan kepada LPJK (Lembaga Pengawas Jasa Keuangan).

Sayangnya LPJK ini tidak kunjung terbentuk karena pembahasan tentang rancangan undang-undang yang lemah. Baru pada akhirnya pembentukan OJK disetujui oleh DPR pada tanggal 27 Oktober 2011 yang kemudian terbentuklah UU No. 21 Tahun 2011. OJK di Indonesia mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Pelimpahan wewenang dari BI dan Bapepam-LK membuat OJK memiliki tugas pokok yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK harus mengawasi 1.670 LKNB, 121 Bank, dan 1.881 BPR plus lembaga keuangan mikro, dan koperasi simpan pinjam yang berjumlah 91.220 di seluruh pelosok Indonesia. Lahirnya OJK di Indonesia memiliki tiga tujuan yaitu Mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK di Indonesia menggunakan model *single authority model* karena dilihat dari tugasnya OJK di Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur sekaligus

mengawasi kegiatan sektor perbankan, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

Aktivitas OJK dalam mengawasi dan mengatur kegiatan sekuritas dan perasuransian sudah dilakukan dari 1 Januari 2013 sedangkan untuk sektor perbankan dilakukan mulai 1 Januari 2014. Menurut Siregar dan James (2006) yang menggunakan metode analisis deskriptif dalam penelitiannya mengatakan terdapat beberapa tantangan bagi Indonesia dalam menerapkan OJK ini. Pertama, adanya OJK ini tidak otomatis akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada sebelum OJK lahir. Kedua, adanya OJK ini bukan berarti merupakan alat untuk menyelesaikan semua kelemahan pengawasan pada sektor keuangan di Indonesia karena berbagai negara telah menunjukkan bahwa membuat OJK terintegrasi merupakan hal mudah tetapi implementasi aktualnya merupakan hal tersulit. Ketiga, resiko independensi OJK ini cukup besar mengingat Indonesia merupakan negara dengan banyak partai apalagi saat ini OJK dikelola oleh orang-orang yang sama dengan institusi sebelumnya. Terakhir, pembentukan OJK ini menurut Siregar dan James (2006) harus memiliki komitmen yang tinggi dalam prosesnya untuk dapat melaksanakan tugas dalam *economies of scope dan economies of scale* yang lebih besar, reformasi hukum, dan politik yang lebih baik. Tantangan bagi OJK yang sudah di depan mata untuk saat ini adalah belum adanya standar utama dalam pembuatan laporan untuk semua institusi keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK kemudian adanya standar pelaporan keuangan internasional (International Financial Reporting Standards) juga merupakan tantangan bagi OJK Indonesia.

Simpulan

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi yaitu sebagai penyalur dana bagi para individu yang sementara kelebihan dana (pemberi pinjaman) kepada individu yang sementara kekurangan dana (peminjam). Adanya institusi keuangan dapat mengurangi biaya transaksi, meminimalisir resiko dan mengurangi *asymmetric information* (ketimpangan informasi). Institusi keuangan mempunyai ruang gerak aktivitasnya masing-masing. Terdapat regulator yang berwenang mengatur berbagai regulasi untuk melakukan otoritas pengaturan atau dan terdapat supervisor yang mengawasi pelaksanaan aktivitas sektor keuangan oleh. Regulator dan supervisor bisa saja tidak terpisah namun bisa berada dalam satu kesatuan lembaga tertentu. Lembaga seperti ini disebut sebagai *Finanacial Services Authority* (Otoritas Jasa Keuangan).

Terdapat berbagai model otoritas yang telah berkembang dari *three pillars model* lalu berkembang menjadi *twin peaks model* dan

akhirnya muncul *single authority model*. Kemunculan *single authority model* bertujuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada model-model otoritas sebelumnya. Model ini diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di suatu negara.

Dari perbandingan dua penelitian OJK di berbagai negara, terdapat persamaan hasil penelitian dari Nurullah dan Nakajima (2005) dan Martinez dan Rose (2003) kecuali dua negara yaitu Kanada dan Australia. Menurut Martinez dan Rose Kanada dan Australia menerapkan model semi-integrasi (*twin-peaks model*) karena OJK di Kanada dan Australia hanya berwenang dalam perbankan dan asuransi saja sedangkan masalah sekuritas ditangani oleh lembaga lain sehingga, Kanada dan Australia menganut model otoritas *twin peaks* sedangkan menurut Nurullah dan Nakajima OJK di Kanada dan Australia menerapkan *single authority model* karena walaupun OJK di Australia hanya berwenang untuk mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan dan asuransi dia juga berwenang dalam mengawasi dan mengatur *credit unions dan building societies* kemudian untuk OJK di Kanada walaupun pengawasan dan pengaturan sekuritas dilakukan di tingkat pemerintah provinsi, OJK Kanada dianggap tetap menggunakan *single authority model*.

Indonesia merupakan negara yang baru memiliki OJK walaupun idenya telah ada sejak tahun 1999 tetapi undang-undangnya baru terbentuk pada tahun 2011 dan OJK baru benar-benar berdiri pada tahun 2012. Adanya UU No. 21 Tahun 2011 menuntut pembentukan lembaga baru untuk mengurus pengawasan dan pengaturan institusi-institusi keuangan yaitu OJK.

Menurut survey Martinez dan Rose (2003) serta pengkajian dari Siregar dan James (2006), sebelum lahirnya OJK ini, sebenarnya fungsi pengaturan dan pengawasan institusi keuangan di Indonesia menerapkan *multiple model* karena pengaturan dan pengawasan sektor jasa perbankan di Indonesia dilakukan oleh BI (Bank Indonesia), pengaturan dan pengawasan perasuransian dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dan pengaturan dan pengawasan sekuritas dilakukan oleh Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan) sedangkan OJK Indonesia menerapkan *single authority model*. Berkaca dari beberapa negara yang menerapkan OJK, *single authority model* merupakan model otoritas yang diterapkan di Indonesia karena OJK di Indonesia diberikan mandat untuk mengatur serta mengawasi sektor perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Terdapat beberapa tantangan yang sudah di depan mata bagi OJK Indonesia yaitu belum adanya standar utama dalam pembuatan laporan untuk semua institusi keuangan yang

diatur dan diawasi oleh OJK kemudian adanya standar pelaporan keuangan internasional (International Financial Reporting Standards).

OJK yang menerapkan *single authority model* memiliki kelebihan terutama dalam merespon gaya industri keuangan yang semakin terintegrasi. Saat ini, bank dapat melayani segala jenis pelayanan keuangan. Adanya OJK akan mempermudah masalah perizinan, pengaturan, pengawasan, dan *exit policy* karena berada di satu atap.

Hal ini membuat OJK disebut sebagai *super regulatory body* selain itu, OJK juga memungkinkan pemanfaatan *economies of scale* dan *economies of scope* karena OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi berbagai macam lembaga keuangan yang jumlahnya tidak sedikit sehingga pengawasannya menjadi lebih mendalam dan dinilai lebih efisien. OJK sebagai *super regulatory body* juga memiliki kelemahan. Terlalu luasnya lingkup kerja (pengaturan dan pengawasan) serta terlalu banyak industri yang diawasi, efektivitas kerja OJK dapat diragukan bila tidak didukung dengan sistem dan sumber daya manusia yang andal. Selama ini keefektifan model *single authority* dalam mengurangi permasalahan sektor keuangan hanya dijelaskan secara teoritis maka itu, efektivitas kerja OJK di Indonesia baru dapat dinilai setelah OJK menjalankan fungsinya di tahun yang akan datang.

Daftar Pustaka :

Bank Indonesia. Diunduh dari:

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Ikhtisar/Definisi+SSK/> pada 16 Februari 2013.

Briault, C. (1999). The Rationale for a Single National Financial Services Regulator. Financial Services Authority, London, Occasional Paper 2.

BT Partnership, Jakarta. (2007). New FSA. International Financial Law Review, 1. Diunduh dari :

<http://search.proquest.com/docview/233194638?accountid=31495>

Deidda, L. dan Fattouh, B. (2005). Concentration in the banking industry and economic growth. *Macroeconomic Dynamics*, 9, 198-219.

Lestari, H.D. (2012). Otoritas jasa keuangan: sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. 12, 557-567.

Martani, H., dan Lubis, H. (1987). *Teori organisasi*. Universitas Indonesia.

- Martinez, J., dan Rose, T. A. (2003). International survey of integrated financial sector supervision. *World Bank Policy Research Working Paper*. 3096.
- Mishkin, F. S., dan Eakins, S. G. (2009). *Financial markets and institutions*. Boston: Pearson Prentice Hall.
- Nurullah, M., dan Nakajima, C. (2005). Towards a single regulatory/supervisory system for financial conglomerates: evidence from ten countries. *Journal of Insurance Regulation*, 23, 39-68.
- Otoritas Jasa Keuangan. Diunduh dari :
<http://www.ojk.go.id/App/ContentPage.aspx?Guid=78BAFBEA-00B4-4FF1-8FA2-1DF8E7D2F9EE> pada 9 September 2013.
- Siregar, Y., dan James, E. (2006). Designing an integrated financial supervision agency: selected lessons and challenges for indonesia. *ASEAN Economic Bulletin*, 23 (1), 98-113.
- Wymeersch, E. (2007). The structure of financial supervision in europe about single, twin peaks and multiple financial supervisors. *Europian Business Organization Law Review*, 8, 237-297.